

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2019

NOMOR: 17

PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN
HARI RAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, diamanatkan untuk ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Dan Tunjangan Hari Raya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota

13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Secara Daring dan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
7. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah Kota Cilegon untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Penerima Gaji Ketiga Belas

Pasal 2

- (1) Gaji Ketiga Belas diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cilegon, PNS serta Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. PNS yang ditugaskan di luar negeri;
 - b. PNS yang dipekerjakan di luar perangkat daerah Pemerintah Kota Cilegon yang gajinya dibayar oleh perangkat daerah induknya;
 - c. PNS yang diberhentikan sementara;
 - d. PNS penerima uang tunggu; dan
 - e. Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah Kota Cilegon.

Bagian Kedua

Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 3

- (1) Pemberian Gaji Ketiga Belas dengan rincian untuk:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan serta Tunjangan Pajak (PPh 21);
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan serta

- c. PNS meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum serta Tunjangan Pajak (PPh 21);
 - d. Pegawai Non PNS meliputi Honorarium.
- (2) Khusus untuk PNS selain rincian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, juga diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja (TPP Ketiga Belas).
 - (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. tunjangan jabatan struktural; dan
 - b. tunjangan jabatan fungsional.
 - (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni, dengan tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - (5) Potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
 - (6) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan.
 - (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus Guru atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi Guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan dan tunjangan lain yang sejenis.

Pasal 4

- (1) Apabila Penerima Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud

- (2) Apabila Penerima Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib dikembalikan ke Kas Daerah/Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUNJANGAN HARI RAYA

Bagian Kesatu

Penerima Tunjangan Hari Raya

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cilegon, PNS serta Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. PNS yang ditugaskan di luar negeri;
 - b. PNS yang dipekerjakan di luar perangkat daerah Pemerintah Kota Cilegon yang gajinya dibayar oleh perangkat daerah induknya;
 - c. PNS yang diberhentikan sementara;
 - d. PNS penerima uang tunggu; dan
 - e. Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah Kota Cilegon.

Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 6

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya dengan rincian untuk:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota meliputi Gaji Pokok,

- b. Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan;
 - c. PNS meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum;
 - d. Pegawai Non PNS meliputi Honorarium.
- (2) Khusus untuk PNS selain rincian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, juga diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja (TPP THR).
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. tunjangan jabatan struktural; dan
 - b. tunjangan jabatan fungsional.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sebesar penghasilan pada bulan April, dengan tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (6) Dalam hal penghasilan pada bulan April belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan.
- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus Guru atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi Guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan dan tunjangan lain yang sejenis.

Pasal 7

- (1) Apabila Penerima Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada bulan April menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan, maka Tunjangan Hari Raya diberikan hanya salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Apabila Penerima Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib dikembalikan ke Kas Daerah/Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

BAB IV

PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 9

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa mengajukan SPP/SPM Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya beserta kelengkapan pendukungnya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) Penerbitan SP2D untuk Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya berpedoman pada ketentuan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Secara Daring dan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

BAB V

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembayaran Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya dibebankan pada APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 20 Mei 2019

WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,


SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2019 NOMOR 17